

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.¹

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.² Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95

²Bambang Pamulardi. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.176.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.³

Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.⁴

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari.

³ Supriadi, *Op.Cit*, h.96.

⁴ M.Ikram Aulia, *Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Satwa Liar Dilindungi Jenis Trenggiling Di Aceh (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Vol. 4 (2) Mei 2020, h.4.

Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak⁵

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, Dampak perdagangan ilegal satwa liar berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial serta stabilitas pemerintahan.⁶

Saat ini tidak memungkinkan untuk menyediakan estimasi akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan

⁵ Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, Jakarta, 2016, h. 26.

⁶ Henri Subagiyo, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019, h.26.

mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan.⁷

Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut.

Faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mencakup terbatasnya atau lemahnya penerapan perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Hal ini mengarah pada deforestasi yang relatif tidak terkontrol, sehingga membuka akses bagi perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi titik awal masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal. Selain itu, tumpang tindihnya mandat, adanya berbagai kepentingan politik dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan faktor-faktor lain yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit.⁸

⁷Bagong Suyanto dkk. *Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia*, Usaid, Jakarta, 2014, h.

⁸ *Ibid*, h.4.

Dampak lebih luas dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belum dipahami dengan baik. Dampak lingkungan terhadap spesies tertentu seperti harimau, badak, dan spesies burung tertentu telah tercatat, namun dampak sosial serta ekonominya yang mungkin signifikan masih berdasarkan pada data yang terbatas atau hanya berfokus pada lokasi atau jenis tertentu saja. Analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi ini sangat terhambat oleh minimnya data yang tersedia dan terbatasnya data dari berbagai sumber (LSM dan berbagai lembaga pemerintah) yang dapat dibandingkan. Namun demikian, daerah dimana perdagangan satwa liar sudah lebih dipahami menunjukkan adanya kegiatan yang cukup kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang dikontrol oleh sindikat kejahatan.

Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan perdagangan secara utuh atau bagian-bagian dari spesies yang benar-benar dilarang, seperti harimau, trenggiling, atau gajah. Kegiatan lainnya mencakup perdagangan ilegal terhadap spesies yang boleh diperdagangkan, seperti reptil dan burung, baik dengan mengakui spesimen yang ditangkap di alam sebagai hasil penangkaran, atau melebihi kuota.⁹

Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara *daring* (*online*) juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan

⁹ Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga, Jakarta, 2015, h.45.

tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya seperti dalam kasus putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw dengan terdakwa Suanda Bin Sadun yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan di atas, maka hukum pidana di Indonesia selain mengenal pidana perampasan kemerdekaan juga mengenal pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan pidana denda. Kedua pidana pokok tersebut menurut sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dijatuhkan sekaligus, tetapi bersifat alternatif yaitu harus dipilih salah satu antara pidana perampasan kemerdekaan atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara kumulatif atau bersama-sama.

KUHP tidak mengenal perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional kata hubung dan. Ninik Suparni menyatakan bahwa ketentuan stelsel pidanaan KUHP tidak mengenal kumulasi dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dengan pidana denda

atau pidana kurungan dengan pidana denda. Hal ini merupakan prinsip dasar pidana pokok dan hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang bersumber pada KUHP.¹⁰

Pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai prinsip dasar pidana pokok tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* WvS Belanda adalah bahwa menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda.¹¹

Berbeda dengan ketentuan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, yang mengenal sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan serta sistem perumusan secara kumulatif alternatif gabungan atau campuran yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan atau. Ketentuannya menghendaki kedua pidana pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. berpendapat bahwa sistem perumusan kumulatif dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu mengangkat judul ini, terutama karena fakta menunjukkan bahwa sudah demikian

¹⁰ Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 12.

¹¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, h. 591.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, h.59.

banyak pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan baik berdasarkan KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP, akan tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang “**Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pidana kumulatif penjara dan denda akibat menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem diinjau dari hukum lingkungan hidup?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem akibat menyimpan kulit satwa padaputusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pidana kumulatif penjara dan denda akibat menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem diinjau dari hukum lingkungan hidup.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem akibat menyimpan kulit satwa padaputusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw.

Penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan,

pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.¹³ Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁴

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁵ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹⁶

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik.

¹³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, h. 254.

¹⁶M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 17.

Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹⁷

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹⁸ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹⁹

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak

¹⁷Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

¹⁸Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

¹⁹Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²⁰

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.²¹ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²²

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²³

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum

²⁰Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

²¹Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

²²*Ibid*, h, 36-37.

²³B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁴ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁵

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi

²⁴Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

²⁵Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁶ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²⁷
- 10)

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²⁸ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁹ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis,

²⁶Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

²⁷Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

²⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

²⁹*Ibid.*

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.³⁰ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³¹

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³²

³⁰Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

³¹Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

³²Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³³ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁴

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³⁵

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari

³³Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

³⁴*Ibid.* h. 13.

³⁵Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁶

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

³⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³⁷

b. Teori Penjatuhan Sanksi/Teori Pidana

Berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.³⁸

Khusus dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (*punishment*). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak

³⁷Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

³⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 24.

pidana.³⁹ Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*). Sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.⁴⁰

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*). Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2007, h.18.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, h.82.

berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.⁴¹

Bermuara dari konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- 2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan);
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁴²

Konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.⁴³ Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan

⁴¹ M. Sholehuddin, *Op.Cit*, h.26.

⁴² *Ibid*, h.27.

⁴³ *Ibid*, h.28.

tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.⁴⁴

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku.⁴⁵

⁴⁴ Sudarto, *Op.Cit*, h.22.

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 88.

c. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.⁴⁶

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.⁴⁷

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.⁴⁸

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.⁴⁹

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*posistief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan

⁴⁷R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

⁴⁸ *Ibid*, h.111.

⁴⁹Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.⁵⁰

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.⁵¹ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁵²

⁵⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

⁵¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

⁵²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁵³

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut

⁵³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa :
“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.⁵⁴

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁵ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁵⁶
- b. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

⁵⁴R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁷

- c. Pidana penjara suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵⁸
- d. Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁵⁹
- e. Satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d bahwa setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.140

⁵⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014, h. 69

⁵⁹ Sudarsono. *Op.Cit*, h. 94.

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/ PN.Liw diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Penjatuhan sanksi kumulatif dengan pidana penjara dan pidana denda ditinjau dari tujuan pemidanaan berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw adalah tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana

baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

F. Keaslian Penulisan.

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Liw) belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan tesis ini asli disusun sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari tesis orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Apabila ternyata yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Beberapa penelitian tentang tindak pidana pemerniagaan satwa yang dilindungi, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda :

1. Tesis Andre, NIM : 170200180, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Belangkas (*Tachypleus Gigas*) Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi

Putusan No.151/Pid.B/2013/PN-Ttd dan Putusan No.145/PID.B/LH/2020/ PN.mdn)", dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ?
 - b. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 151/Pid.B/2013/PN-TTD dan Putusan Nomor 145/Pid.B/L.H/2020/ PN Mdn ?
 - c. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
2. Tesis Winda Putri Pradini, NIM : B011171603, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki Dan/Atau Menyimpan Kima Tapak Kuda Dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN.Mks)". adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang dilindungi tanpa izin?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks ?

3. Tesis Rizki Haryadi, NIM : SHP141677, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut hukum Islam?

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena.⁶⁰ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap pidana kumulatif penjara

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.16.

dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁶¹ Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶² dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶³ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁶¹ *Ibid*, h.184.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶³ *Ibid*, h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Analisis data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁶⁴ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁶⁵ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁶⁵ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN PIDANA KUMULATIF PENJARA DAN DENDA AKIBAT MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA YANG DILINDUNGI

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Pengaturan mengenai pengertian istilah satwa dan satwa liar diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan 7. Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Pasal 1 butir 7 menyebutkan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Terdapat pembatasan mengenai pengertian satwa liar yang mana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 1 butir 7, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. Ada beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini yang di atur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya menurut ayat (3) bahwa barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya :

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

f.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 21 dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya bahwa barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam uraian pasal-pasal tersebut seluruhnya membahas mengenai perbuatan pidana. Terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa secara langsung tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa, diantaranya adalah :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara hanya termasuk kategori suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang bertujuan untuk kesenangan. Menangkap untuk memperniagakan juga memiliki kadar bahaya akan kepunahan. Tetapi tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya :

- a. Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi;
- b. Mengangkut satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut, misalnya burung yang

sayapnya tidak dapat dipergunakan karena terkena oli/minyak yang mencemari air.⁶⁶

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur bahwa:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :

- a. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- b. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- c. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan :

- (1) Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.

⁶⁶ Leiden Marpaung, *Op.Cit*, h.51.

- (2) Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.
- (3) Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu mengenai berbagai cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan dan pemusnahannya apabila tidak ada jalan lain yang akan diatur daalam peraturan pemerintah, maka perlu dikembangkan keahlian khusus tentang cara-cara ini, dengan memperhatikan cara-cara yang telah digunakan dinegara-negara lain.⁶⁷

2 Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Perbuatan yang diatur dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ada 5 (lima) jenis yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan. Jika diamati, maka pengaturan 3 (tiga) jenis perbuatan lainnya yang diatur dalam Pasal 22

⁶⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.288

ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak diatur dalam pengaturan ini seperti menangkap, melukai, membunuh, hal ini karena satwa yang telah mati tidak mungkin lagi dilakukan perbuatan tersebut. Salah satu perbuatan yang diatur dalam pengaturan ini adalah memelihara, hal itu merupakan rumusan yang tidak tepat. Seyogiannya terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati cukup ditentukan 4 (empat) perbuatan, yaitu Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan saja.⁶⁸

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan habitat atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan dalam rumusan ini berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kata mengeluarkan dalam hal ini bisa mengandung dua arti yakni :

- a. Mengangkut atau memindahkan satwa tersebut secara langsung

Dalam hal ini berarti si pelaku mengadakan kontak fisik secara langsung dengan satwa tersebut dengan cara mengangkut dan memindahkan satwa tersebut. Pada umumnya pelaku yang memindahkan atau mengangkut satwa ke luar negeri memiliki tujuan untuk memperdagangkan satwa tersebut, umumnya disebut sebagai perdagangan ekspor. Misalnya pedagang yang melakukan bisnis

⁶⁸ Leiden Marpaung, *Op.Cit*, h.52.

satwa liar dengan mengirimkan satwa liar Indonesia dalam jumlah besar secara teratur ke luar negeri seperti Frankfurt, Amsterdam, Brussels, Paris, Stockholm, Bangkok dan Singapura.⁶⁹

- b. Tanpa menangkap atau mengangkut satwa tersebut secara langsung
Dalam hal ini kata mengeluarkan memiliki makna tanpa mengangkut ataupun menangkap satwa tersebut satwa itu berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ke tempat lain misalnya dengan mengusik. Contoh perbuatan mengusik misalnya, seseorang melakukan suatu kegiatan seperti melakukan kegiatan menambang, membuka lahan perkebunan atau lahan ladang atau kegiatan lainnya yang bisa mengganggu kehidupan satwa di suatu daerah tempat habitat satwa tersebut dan mengakibatkan satwa-satwa keluar dari daerah tersebut terusik dan keluar dari habitatnya dan pindah ke tempat lain.
- c. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Perbuatan yang diuraikan dalam rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah sangat jelas. Ada beberapa perbuatan yang dilarang yaitu memperdagangkan, menyimpan, memiliki bahkan memindahkan atau mengangkut bagian tubuh dan kulit dari satwa

⁶⁹ Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h.17.

yang dilindungi itu pun dilarang dan bagi pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang diatur dalam rumusan ini telah banyak sekali terjadi. Hal ini biasanya dilakukan karena banyaknya produk-produk yang dapat dihasilkan dari kulit dan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, seperti pembuatan tas dan pakaian dari kulit ular dan buaya. Atau hanya sekedar menjadi pajangan seperti gading gajah Sumatera, kepala harimau dan tubuh penyu yang telah diawetkan. Seyogianya orang yang membuat barang-barang yang menggunakan bahan baku dari kulit/tubuh/sebagian tubuh satwa yang dilindungi, diancam dengan hukuman pidana.⁷⁰

4. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi

Ada 6 (enam) jenis perbuatan yang disebutkan dalam pengaturan ini, yaitu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan. Perbuatan *mengambil* dan *memiliki* telur satwa yang dilindungi karena kelalaian merupakan hal yang sulit diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin seperti memiliki pohon tempat bersarang satwa yang dilindungi. Dalam hal demikian, pemilik pohon tidak dapat dipersalahkan tetapi jika pohon dipotong sedang ia mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang atau bertelur pada pohon tersebut, si pemilik pohon dapat

⁷⁰ Leiden marpaung, *Op.Cit*, h.54.

dipersalahkan sehingga upaya orang yang mencari telur *burung maleo* (Sulawesi) atau memperniagakan telur-telur penyu perlu ditindak.⁷¹

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang berfokus pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar pelakunya menjadi jera). Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.⁷² Von Feurbach di dalam bukunya

⁷¹ *Ibid*, h.55.

⁷² M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.32

“*lehrbuch des peinlichen rechts*” tahun 1808 mengemukakan suatu teori yang terkenal yakni “*psychologische zwang*”, yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan pidana dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau pencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁷³

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi. Peraturan ini mengatur mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi serta izin dalam melakukan melakukan pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa tersebut.

Pengaturan mengenai jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal tersebut menjelaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa atas dasar golongan:

1. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
2. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Penggolongan satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi tergantung pada jumlah populasi yang ada, ikatan hewan dilindungi

⁷³ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2019), h.53

apabila jumlah populasi yang ada di dunia kurang dari 10.000 ekor dan penurunan jumlah populasi tersebut sangat cepat. Sedangkan untuk hewan yang tidak dilindungi adalah hewan yang memiliki populasi lebih dari 10.000 di seluruh dunia.

Mengenai kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa :

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai populasi yang kecil;
 - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Mengenai pengaturan tentang pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa yang dilindungi diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa:

- (1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia atau dari dan keluar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri
- (2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
 - a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang;
 - b. Dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya

sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan bahwa satwa liar dan jenis tumbuhan ternyata dapat dimanfaatkan dengan tujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pemanfaatannya menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
2. Penangkaran.
3. Perburuan.
4. Perdagangan.
5. Peragaan.
6. Pertukaran.
7. Budidaya tanaman obat-obatan.
8. Pemeliharaan untuk kesenangan.⁷⁴

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar juga mengatur bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
2. Penangkaran.
3. Perburuan.
4. Perdagangan.
5. Peragaan.

⁷⁴ Supriadi, *Op.Cit*, h.91.

6. Pertukaran.
7. Budidaya tanaman obat-obatan.
8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Mengenai boleh tidaknya seseorang atau badan hukum menyimpan, memelihara atau memiliki satwa dilindungi, hal tersebut diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Salah satunya dengan melakukan penangkaran atau membeli satwa dilindungi dari penangkaran. Penangkaran adalah mengembangbiakan satwa-satwa domestik. Satwa domestic tersebut awalnya liar dan ditangkap melalui perburuan, jerat, jaring dari alam bebas. Penangkaran adalah salah satu upaya penyelamatan dan perbanyak populasi jenis untuk menghindarkan kepunahan.⁷⁵

Penangkaran satwa liar merupakan program konservasi *eksitu* yang sangat penting untuk mengembangkan populasi jenis-jenis satwal liar yang terancam punah, maupun untuk mengembangkan populasi satwal liar yang memiliki nilai ekonomi tinggi.⁷⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 7 ayat (1) dan (2) penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
2. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.

⁷⁵ Admin, "Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Langka", melalui <http://dawibo.wordpress.com>. diakses tanggal 09 Desember 2022 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

⁷⁶ *Ibid.*

3. Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.

Regulasinya dikatakan bahwa siapa saja baik perorangan atau badan hukum, koperasi dan lembaga konservasi diperbolehkan untuk melakukan penangkaran dengan atas izin dari Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan.
2. Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis.
3. Membuat dan menyerahkan proposal kerja.

Menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk:

1. Membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan.
2. Melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan.
3. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.⁷⁷

Penangkar wajib memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan. (Pasal 14 ayat (1), apabila ketentuan diatas tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 yakni, dapat dihukum denda administrasi sebanyakbanyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.

⁷⁷ Bambang Pamulardi, *Op.Cit*, h.183.

Penangkaran satwa liar di Indonesia merupakan suatu bentuk konservasi ek-situ yaitu konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. Untuk melindungi kelestarian jenis masih mempunyai banyak permasalahan yang harus segera diatasi supaya kelestarian dan keseimbangan ekosistem dapat terwujud.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan konservasi ek-situ satwa liar adalah ukuran populasi yang terbatas, hal ini disebabkan oleh luas area pengelolaan/pemeliharaan/penangkaran satwa liar sangat terbatas dan tidak terlalu besar sehingga populasi yang ditampung juga terbatas. Permasalahan umum lainnya adalah terjadinya penurunan kemampuan adaptasi, daya survive dan keterampilan belajar satwa, kondisi ini disebabkan oleh keadaan satwa liar di lembaga konservasi sangat bergantung kepada manusia sehingga sifat alamiahnya semakin lama semakin menurun. Permasalahan lainnya adalah variabilitas genetik satwa liar yang terbatas karena di dalam lembaga konservasi eksitu, satwa liar hanya mendapat pasangan reproduksi yang sama dalam reproduksinya sehingga akan melemahkan sumberdaya genetik satwa liar. Selain itu, dana yang besar juga merupakan kendala yang dihadapi dalam konservasi ek-situ satwa liar, hal ini disebabkan oleh bentuk lembaga konservasi merupakan suatu bentuk usaha yang padat modal.⁷⁸

Melakukan kegiatan konservasi sebagaimana di maksud hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Konservasi. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga maupun lembaga non

⁷⁸ *Ibid.*

pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum. Selain itu ada juga yang dinamakan Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa.⁷⁹

Satwa yang hendak ditangkarkan dapat diambil langsung di alam liar dan sumber-sumber lain yang sah dengan ketentuan yang berlaku dan atas izin menteri Kehutanan, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar pada Pasal 8, apabila seseorang melanggar ketentuan tersebut maka dikenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3), dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana perlindungan terhadap satwa yang liar maka peraturan pemerintah ini tidak mengatur secara

⁷⁹ Yasmen chaniago, "Pengertian-pengertian dalam Konservasi Tumbuhan atau Satwa Liar" melalui <http://www.wisatakandi.com/html>. diakses tanggal 09 Desember 2022 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

langsung tentang tindak pidana terhadap satwa liar tersebut. Tetapi peraturan pemerintah ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana satwa liar tersebut, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa. Aturan mengenai perdagangan satwa tersebut diatur dalam sembilan pasal yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar :

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari :
 - a. Hasil penangkaran;
 - b. Pengambilan atau penangkapan dari alam.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar:

- a. Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperdagangkan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar:

- (1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib :
 - a. Memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa;

- c. Menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar: Badan Usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar :

- (1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan :
 - a. Dalam negeri;
 - b. Ekspor, re-ekspor atau impor.
- (2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar : Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar:

- (1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impordilakukan atas dasar izin Menteri.
- (2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan;
 - b. Izin ekspor, re-ekspor, atau impor;
 - c. Rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar:

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina.
 (2) Dalam melakukan tindak karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar: Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Dari pengaturan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kegiatan perdagangan satwa hanya dapat dilakukan jika satwa tersebut bukanlah termasuk kategori satwa yang dilindungi.
- b. Perdagangan satwa liar hanyalah dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum dan telah memperoleh rekomendasi dari menteri.
- c. Mengenai perdagangan ekspor dan impor satwa hanya dapat dilakukan atas dasar izin menteri dan telah memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2).⁸⁰

Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26. Pengaturan mengenai sanksi dalam

⁸⁰ Bambang Pamulardi, *Op.Cit*, h.180.

peraturan pemerintah ini diatur dalam 14 pasal yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 63, tetapi sanksi yang dijatuhkan dalam peraturan ini hanya sebatas sanksi administratif saja yaitu berupa sanksi denda serta pencabutan izin usaha dan tidak diatur mengenai sanksi pidana.